



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 346 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DAN *NON ONLINE SINGLE SUBMISSION* PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon serta memberikan kepastian dalam proses perizinan Terintegrasi secara *Online Single Submission* dan *Non Online Single Submission* sebagai pedoman dalam proses pelayanan, perlu adanya Standar Pelayanan Perizinan;

b. bahwa standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai jaminan terwujudnya kepastian bagi pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara *Online Single Submission* dan *Non Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

b

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321)

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara *Online Single Submission* dan *Non Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara *Online Single Submission* dan *Non Online Single Submission* sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi pelayanan administrasi Surat Izin dan Non Izin.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai Acuan dalam Penilaian Pekerja Pelayanan oleh Pimpinan/Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSE

Tembusan Kepada

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Bappeda – Litbang Kota Ambon;
3. Inspektorat Kota Ambon;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon.